



P U T U S A N

No. 1791 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. AHMAD GUFRAN, SH, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : YOHANES BULU DAPPA, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dawala No. 9, Karang Siluman, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;;

M e l a w a n :

H. MUHTAR, bertempat tinggal di Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

HJ. AMNAH bertempat tinggal di Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

MOH. ADNAN, SH.,; bertempat tinggal di Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

SUMIATI, bertempat tinggal di Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

HJ. HAIRUN alias DENI, bertempat tinggal di Dusun Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

HJ. HALIDAH alias LA MAKNAH, bertempat tinggal di Dusun Repok Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

SAHRUN bertempat tinggal di Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



Barat, ;

FAUZI, bertempat tinggal di Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

MUHIDIN, bertempat tinggal di Repok Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

MURAD, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

LA'IBAH, bertempat tinggal di Dusun Repok Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

URIP, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

H. RAMLI, bertempat tinggal di Dusun Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

SUMARJAN, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

AMAT, Bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

I GEDE ARINATA, bertempat tinggal di Dusun Repok Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat dan ibu kandung Penggugat bernama Le Saodah (telah meninggal dunia pada 15 Mei 1996) semasa hidupnya dan sebelumnya menikah dengan Tergugat nomor 1 (H. Muhtar) memiliki beberapa bidang tanah yang disebut di bawah;

Bahwa tanah sebagai tersebut di atas adalah:
Tanah milik Penggugat yang dibeli dari H. Sahar 5 Maret 1973 tercatat
dalam pipil nomor 107 persil nomor 22 luas 3800 m2 (38 are),
sekarang
Tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Moh. Adnan, SH.
(Tergugat
no. 3), SHM No.136 tahun 1986, terletak di Paok Kambut, Desa
Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
dengan
batas-
batas sebagai berikut:

sebelah Utara : Tanah milik Amak Miun;
sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat;
sebelah Timur : Telabah;
sebelah Barat : Telabah ;

Tanah milik Penggugat yang berasal dari tukar- menukar dengan Amaq
Nasip/Amaq Berlian, pipil nomor 104, persil nomor 5, luas 4850 m2 (48,5 are), dengan batas- batas sebagai berikut :

sebelah Utara : Tanah milik Loq Sujen;
sebelah Barat : Tanah milik H. Noar;
sebelah Timur : Telabah;
sebelah Selatan : Tanah sengketa;

Tanah Penggugat pipil nomor 139 persil nomor 5 luas 4850 m2 yang
diperoleh dari tukar menukar dengan Amaq Silah alias

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir pada tahun
1977, sekarang telah bersertifikat atas nama Sumiati
(Tergugat no. 4)
dengan nomor sertifikat SHM 385 dengan batas-batas
sebagai berikut :

sebelah Utara : Tanah sengketa;
sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat;
sebelah Timur : Telabah;
sebelah Barat : Tanah milik A. Sahar dan H.
Nuar alias Loq Untung;

Tanah pipil nomor 259 persil nomor 13 atas nama Le Saodah
(Ibu
Penggugat isteri Tergugat no.1) seluas 5300 m2 (53 are)
sekarang luasnya
tinggal 4000 m2 (40 are) karena 1300 m2 (13 are telah
berdiri kantor Desa
Telagawaru) batas:

sebelah Utara : Telabah;
sebelah Selatan : kantor Kepala Desa Telagawaru;
sebelah Timur : Tanah Tergugat no. 2 (Moh.
Adnan);
sebelah Barat : Tanah Pauman Diarsih ;

Tanah pipil nomor 157 persil nomor 13 atas nama Le Saodah
(ibu
Penggugat isteri Tergugat no.1) luas 6900 m2 (69 are)
sekarang telah
bersertifikat atas nama Moh. Adnan (Tergugat no.2) SHM
No.388 tanggal
24 April 1999 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanahmilik Penggugat;
sebelah Selatan : Telabah;
sebelah Barat : Telabah;
sebelah Timur s : Tanah sengketa ;
Tanah pipil nomor 157 persil nomor 12.b atas nama Le Saodah
(ibu
Penggugat, isteri Tergugat no 1) luas 3600 m2 (36 are)

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang

bersertifikat atas nama Moh. Adnan, SH (Tergugat no.3)
SHM No.

167, tahun 1986, dengan batas-batas :

sebelah Utara : sawah milik Misi;

sebelah Selatan : Telabah;

sebelah Timur : Telabah;

sebelah Barat : tanah milik I Wayan Gading;

7. Tanah pipil nomor 173 persil nomor 22 luas 1900 m2 (19 are) atas nama

Le Saodah (ibu Penggugat, isteri Tergugat no.1) kini Tanah tersebut telah

bersertifikat atas nama Moh. Adnan, SH. dengan batas-batas :

sebelah Utara : Moh. Adnan, SH

sebelah Selatan : tanah milik Amaq Senan,

sebelah Timur : Telabah;

sebelah Barat : Telabah ;

8. Tanah pipil nomor 173 persil nomor 22 luas dalam pipil 5500 m2 dan

400m2, jadi luas seluruhnya 5900m2 (59 are) atas nama Le Saodah (ibu

Penggugat, isteri Tergugat no.1) sekarang telah bersertifikat luasnya

menjadi 5675 m2 (56,75 are) atas nama Moh. Adnan SHM No. 402 tahun

1999 yang batas-batasnya :

sebelah Utara : Tanah milik Penggugat,

sebelah Selatan : Telabah

sebelah Timur : Telabah;

sebelah Barat : tanah milik Amaq Mirah ;

9. Tanah pipil nomor 173 persil nomor 23.a luas 3600 m2 (36 are) atas nama Le Saodah (ibu Penggugat, isteri Tergugat no. 1) kini telah bersertifikat

atas nama Hj. Hairun alias La Deni (Tergugat no.5) SHM No. tahun 1986

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas- batas :

sebelah Utara : tanah milik Amaq Mahnip,

sebelah Selatan : Telabah,

sebelah Timur : tanah milik Mirasih,

sebelah Barat : Telabah ;

10. Tanah pipil nomor 173 persil nomor 23.a
luas 3500 m2 (35 are) atas nama
Le Saodah (ibu Penggugat, isteri Tergugat no.1) dengan
batas- batas :

sebelah Utara : tanah milik alm. H. Kaysi (alm),

sebelah Selatan : tanah milik Loq Zul,

sebelah Timur : Telabah,

sebelah Barat : Telabah ;

11. Tanah pipil nomor 234 persil nomor 22 luas
3700 m2 (37 are) Tanah
berasal dari tukar menukar antara La Saodah (ibu
Penggugat, isteri
Tergugat no.1) dengan Le Ri tanggal 5 Maret 1973 dengan
batas- batas:

sebelah Utara : tanah sawah A.Mahnip,

sebelah Selatan : tanah alm H. Marzuki,

sebelah Barat : Telabah,

sebelah Timur : Telabah ;

12. Tanah pipil nomor 173 persil nomor 23.b luas 4050 m2
(40,5 are) atas
nama La Saodah (ibu Pengggat, isteri Tergugat I) dengan
batas- batas :

sebelah Utara : Telabah,

sebelah Selatan : kali Babak,

sebelah Timur : tanah milik Amaq Sarap,

sebelah Barat : tanah milik Amaq Senggem.

Seluruh tanah sebagaimana tersebut diatas terletak di Dusun
Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
Lombok Barat, luas seluruh 504,25 are = 50425 m2 = 5,0425
ha, dan selanjutnya disebut sebagai Tanah
sengketa/objek perkara

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidup almarhumah Le Saodah ibu dari Penggugat isteri dari Tergugat no. 1 seluruh tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh almarhumah;

Bahwa akan tetapi ketika almarhumah Le Saodah (ibu dari Penggugat dan isteri dari Tergugat no.1) meninggal dunia pada sekitar 15 Mei 1996, oleh Tergugat no. 1 (H.Muhtar) Tanah sengketa/objek perkara seluruhnya (termasuk Tanah milik atas nama Penggugat yaitu Tanah angka 2.1., Tanah angka 2.2. dan Tanah angka 2.3.) sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada Tergugat No.2 (Hj. Amanah, Tergugat No. 3 (Moh. Adnan, SH., Tergugat No.4 (Sumiati) , Tergugat No.5 (Hj. Hairun) dan Tergugat No.6 (Hj. Halidah alias La Maknah) untuk digarap, karena rasa belas kasihan saja mengingat mereka adalah isteri (janda) dan anak-anak dari alm. H. Marzuki meninggal tahun 1992 yang tidak lain adalah saudara kandung dari almarhumah Le Saodah, dan tentunya penyerahan Tanah sengketa/objek perkara oleh Tergugat no.1 kepada Tergugat no. 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut tentunya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;

Bahwa ternyata niat baik dari Tergugat no. 1 (H.Muhtar) disalahgunakan/ disalah-artikan oleh Tergugat no.2 (Hj. Amnah), Tergugat no.3 (Moh. Adnan, SH.), Tergugat no.4 (Sumiati), Tergugat no.5 (Hj. Hairun alias La Deni) dan Tergugat No. 6 (Hj. Halidah alias La Maknah), karena Tergugat- Tergugat tersebut telah menganggap tanah sengketa/objek perkara menjadi hak milik mereka, hal ini terbukti tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tanah sengketa/objek perkara telah disertifikatkan ke atas- nama tergugat no. 3, no. 4 dan Tergugat no. 5 dan tergugat no. 6, bahkan sebagian tanah sengketa/objek perkara telah dialihkan baik dijual maupun dijual tahunan;

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.1) tanah milik Penggugat dengan nomor pipil 107 persil 22 luas 3800 m² (38 are) yang dibeli dari H. Sahar tanggal 5 Maret 1973, yang telah bersertifikat atas nama Moh. Adnan (Tergugat

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.3) SHM. No.136 tahun 1986, oleh Tergugat No.3 telah dialihkan dengan menjual- tahunan kepada Sahrin (Tergugat no.7) dan La'ibah (Tergugat no. 11).;

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.2) milik Penggugat pipil nomor 100, persil nomor 5 luas 4850 m² (48,5 are) berasal dari tukar menukar dengan Amaq Nasip/Amaq Belian dan milik Penggugat tanah sengketa/objek perkara (angka 2.3) pipil nomor 139 persil nomor 5 diperoleh dari tukar menukar dengan Amaq Silah alias Tahir pada tahun 1977, kedua tanah sengketa/objek perkara, kemudian kedua tanah sengketa/objek perkara digabung dan telah bersertifikat atas nama Sumiati (Tergugat nomor 4) SHM nomor 385, dan sekarang oleh Sumiati (Tergugat no. 4) telah dialihkan dengan menjual- tahunan kepada Mihidin (Tergugat nomor 9);

Bahwa Tanah atas nama Alm. Le Saodah (ibu Penggugat dan juga isteri Tergugat no.1) pipil no. 259 persil no. 13, Tanah perkara/objek sengketa (angka 2.4) luas 5300 m² (53 are) sisa 4000 m² (40 are) karena 1300 m² (13 are) telah berdiri kantor Desa Telagawaru, sekarang masih dikuasai oleh Moh. Adnan, SH. (Tergugat no.3);

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.5) pipil nomor 157 persil nomor 13 atas nama Le Saodah (ibu Penggugat yang juga isteri Tergugat no. 1) luas 6900 m² (69 are) kini telah bersertifikat SHM no.388 tanggal 24 April 1999 atas nama Moh. Adnan, SH. (Tergugat no.3), dan sekarang oleh Moh. Adnan, SH. (Tergugat no.3) telah dijual- tahunan kepada Sahrin (Tergugat no. 7 dan Pauzi (Tergugat no.8);

Bahwa tanah sengketa/objek (angka 2.6) pipil no. 157 persil no. 12 b luas 3600 m² (36 are) atas nama Le Saodah (ibu Penggugat, juga istri Tergugat no. 1) kini telah bersertifikat SHM no.167 tahun 1986 atas nama Moh. Adnan, SH (Tergugat no.3), sekarang oleh Tergugat no.3 (Moh. Adnan, SH) tanah tersebut dijual- tahunan kepada Murad (Tergugat no. 10);

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah sengketa/objek perkara (angka 2.7) pipil nomor 173 persil no.22 luas 1900 m² (19 are) atas nama Le Saodah, yang sekarang telah bersertifikat atas nama Moh. Adnan, SH. dan kini dikuasai dan menjadi tempat tinggal Hj. Halidah (Tergugat no. 6);

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.8) milik Le Saodah (ibu Penggugat dan isteri Tergugat nomor 1) setelah disertifikat luas menjadi 5675 m² (56,75 are) SHM nomor 402 tahun 1999 atas nama Moh. Adnan, SH. dan oleh Tergugat nomor 3 (Moh. Adnan, SH.) telah dijual- tahunan (gadai) kepada Urip (Tergugat nomor 12);

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.9) pipil nomor 173 persil nomor 23.a milik Le Saodah (ibu Penggugat yang juga isteri tergugat nomor 1) luas 3600 m² (36 are), telah bersertifikat atas nama Hj. Hairun alias La Deni (Tergugat nomor 5) kemudian oleh Hj. Hairun alias La Deni (tergugat no. 5) telah dijual kepada H. Ramli (Tergugat nomor 13) dan Sumarjan (Tergugat nomor 14);

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.10) pipil nomor 173 persil nomor 23.a luas 3500 m² (objek 35 are) milik alm. Le Saodah (ibu Penggugat dan juga isteri Tergugat nomor 1) dikuasai Hj. Halidah alias La Maknah (Tergugat nomor 6) dan kini oleh Hj. Halidah alias La Maknah (Tergugat no.6) telah dijual kepada I Gede Arinata (Tergugat nomor 16);

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.11) pipil nomor 234 persil nomor 22 luas 3700 m² (37 are) milik alm. Le Saodah (ibu Penggugat dan juga isteri Tergugat nomor 1) yang diperoleh dari tukar menukar dengan Leri tanggal 5 Maret 1973 yang oleh Moh. Adnan, SH. telah dijual- tahunan (gadai) kepada Sahrin (tergugat no.7) dan La Ibah (Tergugat no. 11);

Bahwa tanah sengketa/objek perkara (angka 2.12) pipil nomor 173 persil nomor 23.b luas 4050 m² (40,5 are) milik alm. Le Saodah (ibu Penggugat dan juga isteri Tergugat

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1) dikuasai oleh Moh. Adnan, SH. (Tergugat nomor 3) dan kini telah dijual-tahunan (gadai) kepada Amat (Tergugat nomor 15);

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat nomor 1 (H. Muhtar) yang menyerahkan tanah sengketa/objek perkara kepada Tergugat nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 (Hj. Amnah, Moh. Adnan, SH, Sumiati, Hj. Hairun alias La Deni dan Hj. Halidah alias La Maknah) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa apalagi oleh Tergugat no. 3, Tergugat no. 4, Tergugat no. 5 dan Tergugat no. 6 tanah sengketa/objek perkara telah dialihkan baik dijual-tahunan (gadai) maupun dijual kepada para Tergugat lainnya sebagaimana terurai diatas, jelas perbuatan mengalihkan Tanah sengketa/objek perkara disamping tidak sah karena tidak punya alas hak yang sempurna juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan Tergugat No. 3, Tergugat No. 4, Tergugat No. 5 dan Tergugat No.6 yang mensertifikatkan tanah sengketa/objek perkara tidak sah karena tanpa alas hak sempurna, dan oleh karena itu sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat (Tergugat nomor 7) atas tanah sengketa/objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum karena dasar penerbitan didasarkan atas alas hak yang tidak sah;

Bahwa oleh karena itu memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat (Tergugat nomor 17) untuk menarik kembali seluruh sertifikat hak milik atas Tanah sengketa/objek perkara dan atau menyatakan tidak berlaku lagi seluruh sertifikat hak milik atas tanah sengketa/ objek perkara;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat No.1 (H.Muhtar) yang menyerahkan tanah sengketa/objek perkara yang merupakan milik dan hak Penggugat kepada Tergugat No.2, Tergugat No.3, Tergugat No.4, Tergugat No.5 dan Tergugat No.6 disamping tidak sah dan melawan hukum juga telah merugikan Penggugat karena terhalang untuk memetik hasilnya, yakni

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihitung perhektarnya dapat dipetik hasil perpanen padi/gabah sebesar 6 ton;

Bahwa oleh karena kerugian Penggugat jika dihitung adalah sebagai berikut :

Tanah dikuasai oleh Tergugat No. 2, Tergugat No. 3, Tergugat No. 4, Tergugat No. 5 dan Tergugat No. 6 sejak tahun 1996 hingga sekarang 2008 maka sudah 12 tahun, yang setiap tahunnya panen sebanyak 3 kali, kerugian selama setahun $3 \times 6 \text{ ton} \times 5,0425 \text{ ha} = 90,765 \text{ ton}$

Jadi kerugian penggugat selama 12 tahun $= 12 \times 90,765 \text{ ton} = 102,765 \text{ Ton}$

Bahwa kerugian sebagaimana tersebut harus diganti oleh para Tergugat kecuali BPN Kab. Lombok Barat (tergugat no.17) secara tanggung renteng;

Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi dan ada kekhawatiran Penggugat, para Tergugat akan mengalihkan Tanah sengketa/ objek perkara maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk melakukan sita atas tanah sengketa/objek perkara;

Bahwa alasan alasan yang telah disampaikan diatas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat kirannya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan tanah sengketa/objek perkara tersebut dalam posita angka 2.1, angka 2.2 dan angka 2.3 adalah sah milik Penggugat dan tanah sengketa/objek perkara nomor 2.3 s/d no. 2.12. adalah milik sah almarhum Le Saodah yaitu ibu Penggugat dan isteri Tergugat No. 1 (H.Muhtar);

Menyatakan Perbuatan Tergugat No.1 (H. Muhtar) yang meyerahkan tanah milik Penggugat dan Tanah milik almarhumah Le Saodah kepada Tergugat No.2, Tergugat No.3, Tergugat No.4, Tergugat No.5 dan Tergugat No.6,

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan perbuatan Tergugat No. 3 (Moh. Adnan, SH.),

Tergugat No.4

(Sumiati), Tergugat No.5 (Hj. Hairun alias La Deni) dan

Tergugat No. 6 (Hj.

Halidah alias La Maknah) yang menjual baik jual lepas maupun jual gadai kepada tergugat lainnya adalah tidak sah dan juga perbuatan melawan hukum;

Menyatakan sertifikat hak milik yang terbit di atas tanah sengketa/objek perkara sebagaimana tersebut dalam posita diatas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat karena alas haknya tidak sah;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat No. 17 (BPN Kabupaten Lombok Barat) untuk menarik dan atau membatalkan sertifikat yang terbit di atas tanah sengketa;

Menghukum kepada para Tergugat yang menguasai tanah sengketa/objek perkara atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa/objek perkara untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan pembebanan apapun juga;

Menghukum kepada para Tergugat yang menguasai tanah tanpa kecuali untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar 102,765 ton;

Menyatakan sah dan berharga sita yang telah dilakukan;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Subjek Gugatan:

Bahwa Tergugat 2 s/d Tergugat 16 sangat keberatan atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak memenuhi syarat formalitas dari suatu gugatan disebabkan ada orang lain yang mengerjakan sebagian obyek sengketa sampai saat ini

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



diperoleh dengan jalan beli tahunan dari tangan Tergugat 3 dan orang lain tersebut bernama Hasan bukan Tergugat 15 (Amat) sebagaimana yang tertulis serta terbaca dalam gugatan. Sedangkan Hasan sendiri yang dengan jelas menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa tidak ikut digugat dalam gugatan ini guna dijadikan sebagai Tergugat dengan Tergugat lainnya, atau setidaknya tidaknya diikutsertakan sebagai turut Tergugat dalam gugatan ini, karena itu Tergugat 2 s/d 16 sangat keberatan dan menolak gugatan Penggugat sebab sangat mempengaruhi atas kepastian hukum di dalam suatu putusan itu sendiri, sekiranya perkara ini telah berakhir dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti, di kemudian hari kelak dikhawatirkan apabila terjadi permohonan eksekusi bagi pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan, maka akan terjadi perkara baru kembali antara para pihak yang berperkara kapan perkara ini akan berakhir kita tidak tahu; yang jelas dengan adanya gugatan ini Tergugat 2 s/d 16 tetap keberatan dan membantahnya atau dengan kata lain dalam eksepsi serta jawaban Tergugat 2 s/d 16 telah menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat menyangkut subjek dan objek gugatan dinyatakan tidak benar yakni kabur, tidak jelas keliru dan tidak lengkap tentang subjek (*obscuur libel*) sehingga berakibat konsekwensi hukum atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima dan ditolak oleh Pengadilan;

Bahwa Tergugat 15 (Amat) sangat keberatan diikutsertakan dalam gugatan ini sebagai subjek hukum dan mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Persidangan untuk mengeluarkan Tergugat 15 dari gugatan Penggugat, disebabkan Tergugat 15 tidak pernah ada memiliki mengerjakan atau menguasai baik sebagian atau keseluruhan tanah objek sengketa dari tenaga Tergugat- Tergugat lainnya sebagaimana alasan yang disampaikan dan tertuang dalam gugatan Penggugat ini. Gugatan Penggugat adalah keliru besar dan salah alamat ditujukan kepada Tergugat 15, dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat tersebut kurang teliti

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sifatnya tergesa-gesa atau dipaksakan untuk menggugat para Tergugat yang semata-mata mempunyai niat ingin mengambil hak milik orang lain yang bukan menjadi haknya atas seluruh tanah objek sengketa tersebut ;

B. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa Tergugat 2 s/d Tergugat 16 sangat keberatan atas gugatan Penggugat menyangkut objek sengketa gugatan, dimana atas sebagian objek sengketa dalam gugatan tidak jelas serta kabur, kekaburan dan ketidakjelasan objek sengketa tersebut yakni terlihat dan tidak sesuai dengan kenyataan yakni menyangkut luas tanah objek sengketa, batas-batas serta letak dari tanah objek sengketa yang digugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, terhadap kedudukan atas tanah objek sengketa yang dikuasai dan dihakki oleh Tergugat 2 s/d 16 adalah berbeda dan tidaklah sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan Penggugat, hal irii dapat dibuktikan oleh para Tergugat sesuai dengan bukti Surat Pemilikan Hak atas Tariah Objek sengketa berupa Sertifikat, Surat Akta Jual Beli dan surat-surat lainnya sebagai dasar penguasaan dan memiliki tanah objek sengketa tersebut tidaklah melawan hukum karena tidak pernah merasa memiliki dan menguasai hak orang lain atau hak miliknya Penggugat. Para Tergugat didalam mengajukan proses Pembuatan Sertifikat dan Penguasaannya yang diperoleh dengan cara yang sah dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bukti autentik dan konkrit yang dimiliki oleh Para Tergugat, oleh karenanya cukup alasan untuk mohon kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan untuk melakukan Rapat Majelis menskorsing perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sela mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat 2 s/d 16 ini terlebih dahulu sebelum beranjak atau beralih ke pemeriksaan perkara pokok. Kemudian dalam putusan sela ini atas pertimbangan hukumnya terhadap perkara ini mempertimbangkan seluruhnya alasan-alasan Eksepsi dan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat 2 s/d 16 diterima dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) atau ditolak ;

TENTANG IDENTITAS ATAU NAMA SUBYEK HUKUM:

Bahwa nama dan pekerjaan dari pada Penggugat tidak sesuai dan tidak lengkap yakni terhadap adanya kesalahan dan kejanggalan, dalam surat gugatan Penggugat bernama AHMAD GUFRAN, pekerjaan wiraswasta, padahal nama Penggugat yang asli dan sebenarnya adalah H. ACHMAD TAUFIK GUFRAN, SH. Pekerjaan Kepala Desa Telagawaru dalam SK-nya sebagai Kepala Desa telah menjabat 2 periode mulai dari 1998-2006 dan 2007-2013 dan telah mengundurkan diri menjadi Kepala Desa pada tahun 2008 karena mencalonkan diri jadi Legislatif atau Calon DPRD Tingkat II Lombok Barat, atas ketidaksesuaian nama dan pekerjaan dari pada Penggugat dalam gugatannya dimana Tergugat 2 s/d 16 merasa sangat keberatan

dan tidak menerima semua alasan tersebut disebabkan terjadi etiket yang kurang baik di kemudian hari; dilakukan oleh Penggugat dengan akal bulus dan kelihatannya akan terjadi menggugat kembali objek sengketa dalam perkara perdata ini, sebagaimana banyak dijumpai peristiwa- peristiwa yang terjadi

di berbagai Pengadilan Negeri atau Pengadilan lainnya di Indonesia, apabila dalam perkara ini Penggugat merasa kurang puas dan dikalahkan karena gugatannya tidak diterima serta ditolak oleh pengadilan maka akan kembali mentah perkara ini tidak akan pernah berakhir karena Penggugat akan mengajukan gugatan ulang kembali atau banding, hal ini dibuktikan dari perbuatan Penggugat yang minta diadakan penukaran atas tanah sawah milik Tergugat 2 s/d 6 dengan tanah sawah milik Penggugat dijanjikan penukarnya yang berada di utara Dusun Paok Kambut dimana Penggugat telah ingkar janji tidak memberikan penukarnya. Tanah sawah Hak

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Tergugat 2 s/d 6 diambilnya pada tahun 1997 dikarenakan Penggugat tidak memberilkan tanah penukarnya menggantikan tanah sawah-milik Tergugat 2 s/d 6 yang telah diambilnya itu ;

Bahwa dalam gugatan, nama dari Tergugat 16 tertulis I GDE

ARINATA, nama tersebut adalah keliru dan salah sedangkan yang benar adalah Tergugat 16 bernama I GDE ARYANATA, sesuai dengan bukti KTP dan nama yang tercantum dalam Surat Kuasa dalam penanganan perkara ini yang diberikan hak penanganan kepada Kuasa Hukum; atas nama tersebut bagi Tergugat 16 sangat bermakna dan mempunyai nilai historis atas pemberian nama dari orang tua Tergugat 16, apalagi dalam aturan secara administrasi tidak dibenarkan dan dilarang merubah atau memalsukan identitas seseorang jika tanpa izin dan sepengetahuan orang tersebut (Tergugat 16) terhadap hal

itu Tergugat 16 sangat keberatan sebab telah ada memiliki nama yang asli, benar dan tepat sebagaimana tertera dalam alat bukti tertulis berupa KTP, sertifikat dan surat-surat lainnya yang akan diajukan dalam acara Pembuktian bersamaan dengan pengajuan alat bukti tertulis dengan Tergugat lainnya, dalam bukti sertifikat dan surat-surat lainnya yang dimiliki oleh Tergugat 16 telah sesuai identitas nama dari Tergugat 16 atas tanah objek sengketa yang digugat karena didasari atas nama yang benar dan tidak salah atau keliru, yang pada saat itu dan sampai saat ini Tergugat 16 beritikad baik dalam pembelian dalam penguasaan tanah objek sengketa tersebut sudah sah sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku, pembeli yang mempunyai etiket baik tetap dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku

yang diatur dalam Pasal 157 dan 158 Rbg dimana kedudukan dari

subjek hukum yang berperkara, khusus bagi Tergugat yang digugat oleh

Penggugat dalam sidang Pengadilan dimana Tergugat dapat mengajukan

Gugatan balik atau Rekonvensi kepada Penggugat selama apabila gugatan tersebut sudah dibacakan di depan sidang dan tidak ada perubahan yang pokok atas suatu gugatan dilakukan Penggugat; maka tidak ada aturan yang melarang untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat, oleh karenanya pada kesempatan ini Tergugat 2 s/d 6 mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) atas diri Penggugat dengan suatu dalil atau alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini dimana seluruh uraian alasan

dari Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi diatas mohon dianggap sebagai alasan pula dalam gugatan Rekonvensi ini disamping alasan pokok tersebut dalam point 2 dan seterusnya dibawah ini ;

Bahwa Tergugat 2 s/d 6 sebagai ahli waris dari H. MARZUKI (alm)

baik sebelum meninggal dunia ataupun setelah meninggal dunia ada memiliki harta kekayaan berupa tanah sawah/kebun seluas 38 are, tercatat atas nama H. Marzuki, terletak di Dusun Paok Karbut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat; dengan batas - batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Jalan Raya Pengsong;

Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ AMIRAH ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. MARZUKI/M. ADNAN;

Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ PUTER/ENDRA BAHRAESI;

Bahwa dari tanah sawah/tanah kebun seluas 38 are tersebut surat

bukti pemilikan berupa pipil ada dipegang oleh H. MUCHTAR

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dalam Konvensi yakni orang tua kandung Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang dipercayakan pemegang AMANAH surat-surat tanah sawah/kebun milik H. MARZUKI (alm) minta izin kepada H. MARZUKI (alm) untuk mendirikan Pabrik Giling Padi (Heler) dan kemudian diberikan izin oleh H. MARZUKI (alm) kepada H. MUCHTAR (Tergugat 1 dalam Konvensi) untuk mendirikan bangunan penggilingan padi dimaksud di atas tanah sawah/kebun seluas 38 are diatas dan terpakai untuk bangunan heler seluas 18 are dan sisa 20 are tetap masih dalam satu lokasi dengan tempat dibangun heler pabrik penggilingan padi, pada saat itu H. MARZUKI (alm) memberikan izin kepada H. MUCHTAR (Tergugat 1 dalam Konvensi) dengan pertimbangan bahwa Tergugat 1 H. MUCHTAR) dalam Konvensi adalah ipar dari H. MARZUKI bukan orang lain dan dianggap sebagai bagian keluarga dekat dari Penggugat 2 s/d 6 Dalam Rekonvensi masih bersaudara kandung dengan isteri H. MARZUKI (alm) Sedangkan tanah sawah/kebun seluas 5 are dan 20 are dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi (H. AHMAD GUFRAN, SH.) secara melawan hak dan Hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah sawah/tanah kebun yang terdiri atas:

Tanah sawah/kebun seluas 5 are dalam pipil no. 82 persil no. 10 terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya Pengsong;

Sebelah Timur : Tanah sawah Alwi/M. Adnan/H.A. Taufik Gufran, SH;

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Marzuki;

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Puter;

Tanah sawah/kebun seluas 20 are, tercatat atas nama H. Marzuki (alm) terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah H. Marzuki sisa 18 are jadi (Heler);

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Amirah;

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Marzuki/M.

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan;

Sebelah Barat : Tanah sawah Pecatu

Penghulu/Kampung;

Tanah sawah/kebun pada poin 3.1 dan 3.2 tersebut di atas dalam gugatan balik (rekonvensi) ini selanjutnya disebut sebagai: Tanah Objek Sengketa;

Bahwa semasa hidupnya H. Marzuki (alm) telah berwasiat kepada Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 3 Rekonvensi sebagai anak laki yang tertua dimana isi wasiat tersebut: "Bahwa jika nanti ayahmu tiada seluruh harta kekayaan berupa tanah sawah/kebun yang ada ini saya serahkan dan percayakan atas surat-surat pipil pemilikan atas hak tanah sawah/kebun tersebut kepada H. Muchtar (Tergugat 1 dalam Konvensi) untuk membawa dan disimpan, bila nanti kamu perlu dan membutuhkan suruh dia yang rubah membalikkan kertas nama kamu dan saudara-saudaramu karena dia lebih tahu dan mengerti karena pekerjaannya sebagai pekasih dan ilmunya untuk dunia dan akhirat seimbang, dan berikan ibumu kerja di tanah itu sebagian untuk sangu atau bekal hidupnya selama masih hidup belum meninggal dunia dan ambil kembali oleh kamu tanah yang dikelola dan dikerjakan ibumu itu jadi hak bagianmu", terhadap wasiat yang disampaikan oleh orang tua kandung Penggugat 3 Rekonvensi tentang menyangkut istriya dari dunia sampai akhirat akan dipertanggungjawabkan atas kebenaran isi dari pada wasiat tersebut dan Tergugat 3 Dalam Rekonvensi/Penggugat 3 dalam Rekonvensi berani mengangkat sumpah untuk menguatkan isi dari pada wasiat tersebut ;

Bahwa atas tanah objek sengketa seluas 5 are dalam point 3.1 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan tanah sawah seluas 18 are yang berdiri Pabrik Penggilingan Padi (Heler) oleh Tergugat 1 (H. MUCHTAR) dalam Konvensi diklaim menjadi bagian dari hak miliknya lebih kurang sejak tahun 1977 dan terhadap tanah sawah/kebun seluas 20 are dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan jalan minta ditukar dengan tanah sawah milik

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang berada di Utara Dusun Paok Kambut lebih kurang pada tahun 1997 namun sampai dengan saat ini tidak ada diberikan Penukar atas tanah sawah milik Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi yang telah dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi malah tanah sawah yang dijanjikan penggantian telah dijual kavling pada orang lain untuk dijadikan rumah pemukiman penduduk. Bahwa seiring dengan wasiat tersebut, terhadap objek sengketa diatas surat-surat tanah tersebut dikuasai dan dipegang oleh Tergugat 1 (H. MUCHTAR) dalam Konvensi sampai dengan saat lini belum pernah mengembalikan kepada ahli waris H. MARZUKI (Aim) yakni Penggugat Rekonvensi 2 s/ d 6;

Bahwa tanah objek sengketa dalam rekonvensi tersebut dahulunya dalam keadaan terbuka tidak ditembok, akan tetapi tembok batas dirikan berkisar sekitar tahun 1997-1998, tembok batas dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan H. MUCHTAR (Tergugat 1 Dalam Konvensi) Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi baru sekarang sadar dan mengetahui maksud, tujuan serta niat busuknya Tergugat Rekonvensi yang meminta kepada Penggugat Rekonvensi melalui perantaraan Tergugat 1 Dalam Konvensi (H. MUCHTAR) menukar tanah sawah objek sengketa point 3.2 dengan tanah sawah hak

miliknya yang sudah dijual kaveling dengan orang lain namun semuanya omong kosong belaka sekaligus perbuatan Tergugat Rekonvensi mengkup/mengklaime tanah objek sengketa point 3.1 dan 3.2 gugatan balik (Rekonvensi) menjadi hak miliknya bersamaan dengan tanah sawah milik Tergugat 2 s/d 6 Dalam Konvensi yang sekarang digugat oleh Tergugat Rekonvensi dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam Konvensi ini;

Bahwa alasan Rekonvensi point 3 yang diajukan oleh Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi agar dikabulkan Pengadilan Negeri Mataram terhadap sita jaminan dan Penjualan Lelang yang dimohonkan tersebut berada di tempa/ lokasi yakni di Dusun Paok

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambut. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam Rekonvensi tersebut diatas untuk tidak dipindah-tangankan kepada orang lain oleh Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram melalui Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa dalam Rekonvensi;

Bahwa selama dalam proses pengugasaan Tergugat Rekonvensi terhadap tanah objek sengketa point 3.1 lebih kurang tahun 1977 sampai dengan sekarang tahun 2009 berjalan 32 tahun lamanya tidak dapat dikerjakan oleh Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi merasa sangat dirugikan jika digabung dengan tanah sawah/kebun point 3.2 objek sengketa tersebut jika ditanami padi dan palawija masing-masing menghasilkan yakni untuk padi 2 kali panen menghasilkan 3 ton x 12 tahun = 36 ton x harga padi kering giling per ton Rp 2.850.000,- = Rp 102.600.000,- dan untuk palawija khusus

kedelai memperoleh hasil 3 kwintal kedelai x 12 tahun = 36 kwintal kedelai x harga perkwintal Rp 700.000,- = Rp. 25.200.000,- jadi total jumlah keseluruhan hasil padi + palawija kedelai atas tanah point 3.2 hanya dihitung dari tahun 1997 yang untuk tahun 1977 tidak ikut ditotal, hasil tanah sawah objek sengketa point 3.1 + point 3.2 keseluruhan berjumlah Rp 127.800.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Untuk memenuhi ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam point 8 di atas dalam gugatan Rekonvensi ini, sebagai konsekwensi hukum atas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang mengambil tanah objek sengketa point 3.1 dan point 3.2 secara melawan hak dan melawan hukum maka sangat layak bagi Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram melalui Ketua Majelis Hakim Persidangan untuk meletakkan Sita Jaminan dan menjual Lelang atas benda

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/tidak bergerak milik Tergugat

Rekonvensi berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah yang tersebut dalam posita gugatan terletak di Dusun Paok Kambut, Desa

Telagawaru berupa tanah pekarangan seluas lebih kurang 17 are

diatasnya berdiri bangunan berukuran 25 m² x 15 m². Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah H. Rais ;

Timur : Rumah Lukman Nulhakim dan Hambali;

Selatan : Gang;

Barat : Jalan Kampung;

Berdasarkan seluruh uraian atau alasan yang tertuang dalam eksepsi, jawaban bantahan atas gugatan konvensi serta alasan gugatan balik (rekonvensi) ini Tergugat 2 s/d 16 dalam konvensi Penggugat 2 s/d 6 rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan untuk menerima dan mengabulkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan hukum Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi ahli waris yang sah dari H. Marzuki (alm) yang meninggal dunia tahun 1992;

Menyatakan hukum terhadap tanah obyek sengketa point 3.1 point 3.2 adalah harta warisan H. Marzuki (alm) dan Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah berhak sepenuhnya atas tanah objek sengketa tersebut;

Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat dan peralihan hak atas objek sengketa diluar atas nama pewaris dan ahli waris H. Marzuki (alm) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja memperoleh hak dari pada tanah objek sengketa tersebut point 3.1 dan 3.2 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong kepada Penggugat

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan
Kepolisian Republik Indonesia;

Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan
(*Conservatoir*

Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mataram
atas tanah

objek sengketa point 3.1 dan point 3.2 tersebut;

Menyatakan hukum sah Sita Jaminan/Sita Lelang atas harta
tetap

milik Tergugat Rekonvensi yang tersebut dalam posita
gugatan

Rekonvensi pada point 9 dilaksanakan oleh Pengadilan
Negeri

Mataram tersebut ;

Menyatakan hukum kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk
segera menjual lelang atas harta/benda tetap milik
Tergugat

Rekonvensi yang diletakkan sita sebagai jaminan tersebut
dan uang

hasil penjualan lelang atas harta benda tetap milik
Tergugat

Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat 2 s/d 6
Rekonvensi sesuai

dengan jumlah ganti rugi yang timbul pada posita point 9
Gugatan

Rekonvensi ini;

Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi yang
menguasai

tanah objek sengketa point 3.1 dan 3.2 tidak sah dan
merupakan

Perbuatan Melawan Hukum ;

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang
ganti rugi atas dikuasainya tanah obyek sengketa point
3.1 tahun

1977 dan point 3.2 tahun 1997 kepada Penggugat 2 si d 6

Rekonvensi sebesar Rp. 127.800.000,- (Seratus dua puluh

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh juta
delapan ratus ribu rupiah) ;

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

perhari kepada Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi, apabila Tergugat

Rekonvensi tidak mentaati isi putusan ini ;

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dan, atau jika Ketua Majelis berpendapat lain Penggugat 2 s/d 6 Rekonvensi mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 100/Pdt.G/2008/PN.Mtr, tanggal 6 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 16;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 16 Rekonvensi untuk seluruhnya;]

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 147/Pdt/2009/PT.MTR. tanggal 3 Desember 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 6 Juli 2009, Nomor: 100/Pdt.G/2008/PN.MTR, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai eksepsi ;

Dalam Pokok Perkara:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 6 Juli 2009, Nomor: 100/Pdt.G/2008/PN. MTR, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai pokok perkara;

Dalam Rekonvensi:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 6 Juli 2009, Nomor: 100/Pdt.G/2008/PN. MTR, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai rekonvensi;

Mengadili Sendiri:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;

Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa:

Tanah sawah/kebun seluas 5 are dalam pipil No. 82 persil No. 16 yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Raya Pongsong;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah sawah Alwi/M. Adnan dan H.A. Taufiq Gufron, SH;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan objek sengketa rekonvensi 3.2/ tanah Amaq Aminah dan Tanah Pecatu;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah sawah Amaq Puter;

Tanah sawah/kebun seluas 20 are, tercatat atas nama H. Marzuki (alm) terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah sawah H. Marzuki sisa 18 are jadi (Heller) tanah objek sengketa 3.1;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah sawah Amaq Amirah;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah H.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki/M.Adnan;

- Sebalah Barat : berbatas dengan tanah sawah Pecatu Penghulu/ Kampung (objek 3,2);

adalah harta warisan H. Marzuki (alm) Penggugat Rekonvensi 2 s/d 6 adalah ahli waris yang berhak atas tanah objek 3.1 dan 3.2 tersebut;

Menyatakan segala bentuk surat- surat dan peralihan hak atas objek sengketa diluar atas nama Pewaris (alm. H. Marzuki) dan atau ahli warisnya tersebut di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah objek sengketa 3.1 dan 3.2 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dan selebihnya;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 100/Pdt.G//2008/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan- alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 18 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 3 Desember 2009 No. 147/PDT/2009/ PT.MTR. Jika dihitung sejak diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram hingga tanggal diajukan permohonan kasasi yaitu tanggal 5 Januari 2010, maka dengan demikian secara formil permohonan kasasi yang kami ajukan adalah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga secara formil dapat diterima dan dikabulkan;

Bahwa kemudian kami perlu tegaskan bahwa segala apa yang tertulis dalam memori kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh uraian yang telah kami uraikan dalam surat gugatan, replik, kesimpulan dan juga dalam memori banding kami;

Bahwa setelah kami membaca secara seksama dan teliti seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana diktumnya tersebut di atas dapatlah kami simpulkan dengan alasan-alasan yuridis yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan hukum mengenai bukti P3 sampai dengan P5 dan P9 sampai dengan P11, pertimbangan mana tidak berdasarkan hukum (lihat hal. 74 point 4 sampai hal 75 putusan PN

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram No. 100/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 06 Juli 2009);

Bahwa bukti P3 sampai dengan P5 dan bukti P9 sampai dengan P11 adalah ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau di sebut juga surat Pajak Bumi dan Bangunan, dimana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan pasal 4 ayat 1 menentukan: "Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan";

Bahwa berdasarkan bukti P3 sampai dengan P5 dan bukti P9 sampai dengan P11 yang menjadi subjek pajak adalah Le Saodah (ibu kandung dari Penggugat), dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Maka dapat dipersangkakan bahwa objek- objek sengketa adalah kepunyaan dari Le Saodah (ibu kandung dari Penggugat) sesuai ketentuan pasal 284 RBG khususnya Bukti Persangkaan;

Bahwa meskipun sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/ Sip/1960 pembayaran pajak bumi bukan bukti mutlak, akan tetapi pihak yang tidak tercantum namanya dalam Pajak Bumi dan Bangunan harus bisa membuktikan sebaliknya. Bahwa *in casu* dalam perkara ini pihak Tergugat- Tergugat tidak bisa membuktikan sebaliknya tentang ketidak- absahan nama Le Saodah (ibu kandung dari Penggugat) dalam bukti P3 sampai dengan P5 dan bukti P9 sampai dengan P11 dengan demikian bukti P3 sampai dengan P5 dan bukti P9 sampai dengan P11 berlaku sebagai bukti persangkaan. Bahwa keberadaan bukti persangkaan telah diakui kekuatannya berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga dengan adanya bukti persangkaan tersebut telah dapat membuktikan kebenaran dalil- dalil dalam gugatan

Hal. 28 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya dan oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat mana haruslah dikabulkan seluruhnya; Bahwa menurut penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf K Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 petuk, girik atau Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu alat bukti tertulis tentang bukti kepemilikan yang dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya kepemilikan; Bahwa *Judex Facti* tidak menggali lebih jauh apa yang menjadi alas hak sehingga terbit sertifikat- sertifikat atas nama para Tergugat sesuai bukti, T2.16 (1), T2.16 (8), T2.16 (10), T2.16 (12), T2.16 (15), T2.16 (18), T2.16 (19), T2.16 (22), T2.16 (23), hanya dipertimbangkan keberadaannya;

Bahwa stelsel yang dianut oleh Hukum Agraria berkaitan dengan kekuatan pembuktian sertifikat adalah Stelsel negatif bertendensi positif, artinya tidak bersifat mutlak. Dengan demikian karena di dalam bukti- bukti sertifikat yang diajukan Tergugat- Tergugat tidak ditemukan alas hak untuk diterbitkan sertifikat- sertifikat tersebut maka secara hukum sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan lumpuh karenanya tidak dapat dipertanggung- jawabkan secara hukum yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi:

Judex Facti telah salah dan keliru dalam mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi 2 sampai dengan 6 yang hanya didasarkan atas pertimbangan keterangan saksi Mustiah dan Samiun;

Bahwa keterangan saksi Mustiah dan Samiun terkait dengan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi bukan merupakan kesaksian yang dilihat dan didengarnya sendiri, keterangan tentang objek sengketa dalam gugatan rekonvensi merupakan milik dari H. Marzuki hanya diperoleh dari pemberitahuan H. Marzuki (lihat halaman 7 alinea 4 putusan PT. Mataram No. 147/PDT/2009/PT.MTR), dengan demikian saksi Mustiah

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Samiun adalah termasuk katagori kesaksian *Testimonium De Auditu*, yang menurut hukum acara perdata yang berlaku kesaksian *Tertimonium De Auditu* tidak diperbolehkan;

Bahwa tidak terdapat bukti- bukti tertulis tentang obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi adalah kepunyaan H. Marzuki, dengan demikian tidak terpenuhi unsur pembuktian bahwa objek sengketa dalam gugatan rekonsensi adalah milik H. Marzuki;

Bahwa dalam sporadik tersebut juga dijelaskan bahwa tanah objek sengketa, Tergugat 2 s/d Tergugat 16 peroleh dari H. Marzuki sejak tahun 1992 dengan jalan pembagian harta warisan yang surat- suratnya tidak diketemukan lagi. Bahwa dari kalimat "surat- suratnya tidak diketemukan lagi" akan timbul pertanyaan: Apakah yang dimaksud dalam tersebut di atas adalah surat pembagian warisan atau surat- surat menyangkut tanah yang dibuatkan sporadik;

Bahwa jika yang maksud dari kalimat di atas adalah surat warisan maka surat warisan tersebut adalah tidak ada karena bagaimana mungkin diadakan pembagian warisan atas tanah orang lain ? dan jika yang dimaksud surat- surat menyangkut tanah berupa pipil maupun percil, tentu saja hal itu tidak akan pernah ada karena pipil maupun percil dari tanah tersebut berada dalam penguasaan yang mempunyai hak yaitu Penggugat dan surat- surat tersebut telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram (vide bukti Penggugat);

Bahwa dengan demikian sporadik tersebut telah nyata adalah suatu keadaan yang direkayasa, sehingga semestinya Tergugat 17 (BPN Kabupaten Lombok Barat) tidak seharusnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat (Tergugat 2 s/d 16) atas objek sengketa yang kemudian atas dasar Sertifikat Hak Milik yang diterbitkannya tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan hak atas objek sengketa;

Hal. 30 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut di atas didasari oleh pemalsuan maka Penggugat/Pembanding- Pemohon Kasasi sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi sekedar mengenai putusan rekonsvensi tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

Judex Facti /Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan rekonsvensi hanya berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonsvensi adalah dari orang tua Penggugat Rekonsvensi sendiri. Kesaksian yang demikian lemah pembuktiannya, karena saksi memberikan kesaksiannya bukan karena pengetahuannya sendiri, melainkan mendengar dari orang yang justru mengaku pemilik tanah tersebut;

Keterangan saksi Mustiah dan Samiun juga tidak didukung oleh alat bukti yang lain tentang kepemilikan Penggugat Rekonsvensi atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. AHMAD GUFRAN, SH, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 147/Pdt/2009/PT.Mtr. tanggal 3 Desember 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sehingga amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H.
AHMAD GUFRAN, SH, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:
147/Pdt/ 2009/PT.Mtr. tanggal 3 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 16;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 16
Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011,
oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Habiburrahman, MHum. dan H. Mahdi Soroinda
Nasution, SH., MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K

e t u a :

Hal. 32 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Drs. H. Habiburrahman, MHum

Ttd./

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MHum Prof. Dr. Mieke

Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti :

Ttd../

Barita Sinaga, SH.MH

]Biaya- biaya :

M e t e r a iRp. 6.000,-

R e d a k s i Rp. 5.000,-

Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP.

040.044.809

Hal. 33 dari 25 hal. Put. No. 1791
K/Pdt/2010